



Data SPBE/APTIKA Pemprov Sulbar

Tahun 2021

TIM KOORDINASI SPBE PEMPROV SULBAR



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 61

(1)

Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

(2)

Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

(3)

Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

(4)

Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh sekretaris daerah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 188.4/43/SULBAR/IV/2021
TANGGAL : 19 JANUARI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	Sekretaris
4.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
7.	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
8.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
10.	Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
11.	Kepala Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
12.	Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
13.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
14.	Tenaga Ahli Gubernur Bidang Teknologi Informasi	Anggota

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

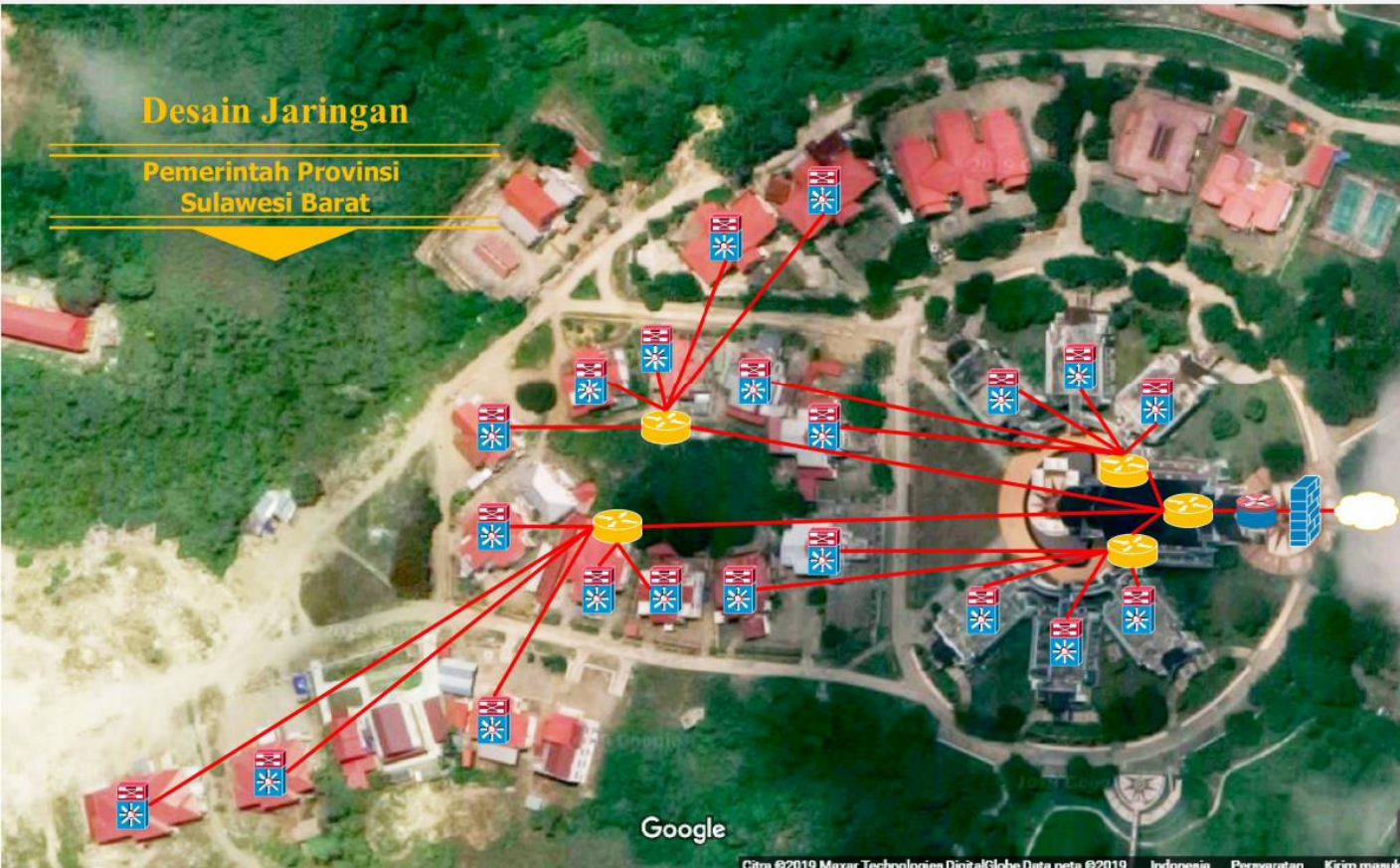
M. ALI BAAL MASDAR

JARINGAN INTRA PEMPROV

1

Desain Jaringan

Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Ketujuh Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar Instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KONEKSI JARINGAN DIGITAL ANTAR KANTOR OPD DAN RUJAB



Kabel Fiber Optik (FO)

**36 OPD
23 Gedung**



- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biro Umum | 19. Dinas Perhubungan |
| 2. Biro KESRA | 20. Dinas Pariwisata |
| 3. BPKPD | 21. DKP |
| 4. Biro Hukum | 22. Dinas ESDM |
| 5. BPSDM | 23. Dinas PMD |
| 6. BKD | 24. Dinas Perkebunan |
| 7. DP3A&P2KB | 25. Dinas Kominfo |
| 8. Biro EKBANG | 26. Dinas Perpustakaan |
| 9. Biro ORTALA | 27. Dinas Tenaga Kerja |
| 10. Biro TAPEMKESRA | 28. Dinas Transmigrasi |
| 11. Badan KESBANGPOL | 29. Dinas PTSP |
| 12. DIKBUD | 30. BAPPEDA |
| 13. Dinas DUKCAPIL | 31. DTPHP |
| 14. BALITBANGDA | 32. Dinas PUPR |
| 15. DLH | 33. BPBD |
| 16. DISTAPANG | 34. Dinas Sosial |
| 17. Inspektorat | 35. DISPORA |
| 18. Dinas PERUMKIN | 36. Dinas Kesehatan |



Wireless point to point

**3 OPD
2 Rujab**



1. Dinas Kehutanan
(Gedung baru belum tersambung FO)
2. Rumah Sakit Umum Daerah
(Jaraknya jauh)
3. SATPOL PP
(Gedung baru belum tersambung FO)
4. RUJAB Gubernur
(Kabel FO putus akibat galin jalan beton)
5. RUJAB SEKDA
(Jalur FO belum tersambung)



Belum tersambung jaringan FO

**3 OPD
2 Rujab**



1. SATPOL PP
(Gedung baru belum tersambung FO)
2. Dinas DAGPERINKOP
(gedung merupakan aset Kementerian)
3. Dinas Kehutanan
(Gedung baru belum tersambung FO)
4. Sekretariat DPRD
(Kabel Putus karena galian jalan cor)
5. Rujab Gub, Wakil GUB, Sekda, Rujab
Ketua DPRD dan 3 Wakil Ketua DPRD (kabel
putus ke rujab Gub krn galian jalan cor)

PERALATAN JARINGAN AKSES INTERNAL OPD

2



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Ketujuh
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar Instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Existing peralatan jaringan internal OPD dan Rujab

Per 30 Juni 2021



SESUAI STANDAR



BELUM SESUAI



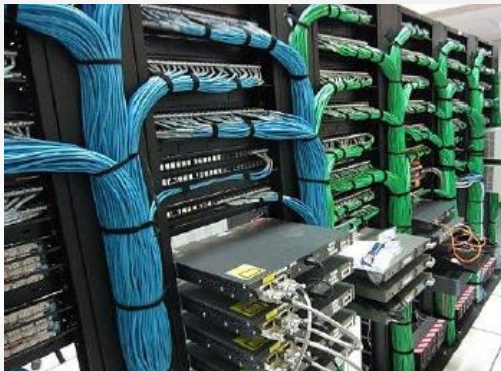
18 OPD & 2 Rujab



23 OPD & 5 Rujab

1. BPKPD
2. BPSDM
3. BKD
4. BAPPEDA
5. DISKOMINFOPRES
6. DISTAPANG
7. Dinas ESDM
8. Dinas Perpustakaan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Pemuda dan Olahraga
11. Dinas PUPR
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Perhubungan
14. Biro Umum
15. SATPOL PP
16. RSUD
17. Rujab Gubernur
18. Rujab Sekda
19. DP3A&P2KB
20. Biro Barjas

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Dinas DUKCAPIL | 15. BPBD |
| 2. BALITBANGDA | 16. Biro ORTALA |
| 3. DLHK | 17. Biro TAPEM & KESRA |
| 4. Inspektorat | 18. Badan KESBANGPOL |
| 5. Dinas PERUMKIN | 19. Dinas DAGPERINKOP |
| 6. Dinas Pariwisata | 20. Sekretariat DPRD |
| 7. DKP | 21. Dinas Kehutanan |
| 8. Dinas PMD | 22. Dinas DIKBUD |
| 9. Dinas Perkebunan | 23. Dinas TPHP |
| 10. Biro Hukum | 24. Rujab Wagub |
| 11. Biro Ekbang | 25. Rujab Ketua DPRD |
| 12. Dinas Tenaga Kerja | 26. Rujab Wakil Ketua DPRD I |
| 13. Dinas Transmigrasi | 27. Rujab Wakil Ketua DPRD II |
| 14. Dinas PMPTSP | 28. Rujab Wakil Ketua DPRD III |



Bagian Keenam Pusat Data Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Infrastruktur Pusat Data nasional dan Pusat Pemulihan Bencana nasional diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana jika:
 - a. memenuhi standar Pusat Data nasional;
 - b. memiliki hasil analisa kelaikan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (3) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
- (4) Pembangunan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi hanya 1 (satu) unit pada setiap Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.



Server di Pusat Data Diskominfo
17 Unit, Kapasitas 22,2 TB

OPD	Unit	Kapasitas (TB)
1. Dinas Kominfo	7	10,6
2. Biro Hukum	1	1,2
3. Biro Ekbang	3	3,2
4. BKD	2	2,4
5. Dinas Perindagkop	1	1,2
6. BPKP	1	1,2
7. Dinas Dukcapil	1	1,2
8. Biro Umum	1	1,2



Server di Kantor OPD
17 Unit, Kapasitas 20,4 TB

OPD	Unit	Kapasitas (TB)
1. BPKP	4	4,8
2. Biro Umum	2	2,4
3. Dinas DIKBUD	4	4,8
4. BPBD	1	1,2
5. RSUD	2	2,4
6. Dinas Perpus	1	1,2
7. DPM PTSP	1	1,2
8. Dinas ESDM	2	2,4



Pasal 38

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan jaringan internet yang disediakan oleh penyedia.
- (2) Pemanfaatan jaringan internet yang disediakan oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas secara bertahap wajib memastikan bahwa Jaringan Intra Pemerintah daerah terhubung dengan seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain dan Instansi pusat.

BANDWIDTH INTERNET TERINTEGRASI

 KAPASITAS BANDWIDTH	 PENGGUNA (ASN + PTT)	 KECEPATAN AKSES per PENGGUNA (bandwidth : pengguna)	 HARGA (e-Katalog) Dedicate 1:1 Int.	
			Per BULAN	Per TAHUN
150 Mbps	7.036 Orang	21.32 Kbps	Rp. 88.517.250	Rp. 1.062.207.000
200 Mbps	7.036 Orang	28.43 Kbps	Rp. 144.826.500	Rp. 1.377.918.000
300 Mbps	7.036 Orang	42.64 Kbps	Rp. 165.651.750	Rp. 1.987.821.000
500 Mbps	7.036 Orang	71.60 Kbps	Rp. 259.446.750	Rp. 3.113.361.000
1000 Mbps	7.036 Orang	142.13 Kbps	Rp. 486.534.750	Rp. 5.838.417.000
2000 Mbps	7.036 Orang	284.25 Kbps	Rp. 973.069.500	Rp. 11.676.834.000
3000 Mbps	7.036 Orang	426.38 Kbps	Rp. 1.459.604.250	Rp. 17.515.251.000

Keterangan :

Asumsi Pengguna : **41 OPD + 7 Rujab**

ASN **3.930 Orang** + PTT **3.106 Orang**
= **7.036 Orang** (data BKD Prov Sulbar 2020)

➔ **Kondisi saat ini (2021)**

Kapasitas data **UNLIMITED/Tak Terbatas**,
Yang dibutuhkan adalah **KECEPATAN AKSES**

➔ **± Kebutuhan Ideal**
(30% pengguna aktif mengakses bersamaan)

Penggunaan RINGAN 200 Kbps

 akses email

 browsing

Penggunaan SEDANG 500 Kbps

 administrasi
sistem informasi

 unggah
file gambar/video
per-batch

 akses sistem
berbasis cloud

 unduh file, dll

Penggunaan BERAT 1000 Kbps / 1 Mbps <

 transfer file besar dan real time :
CCTV, live & streaming video

 sistem
telepon VoIP

 video conference,
gambar resolusi tinggi

 game online

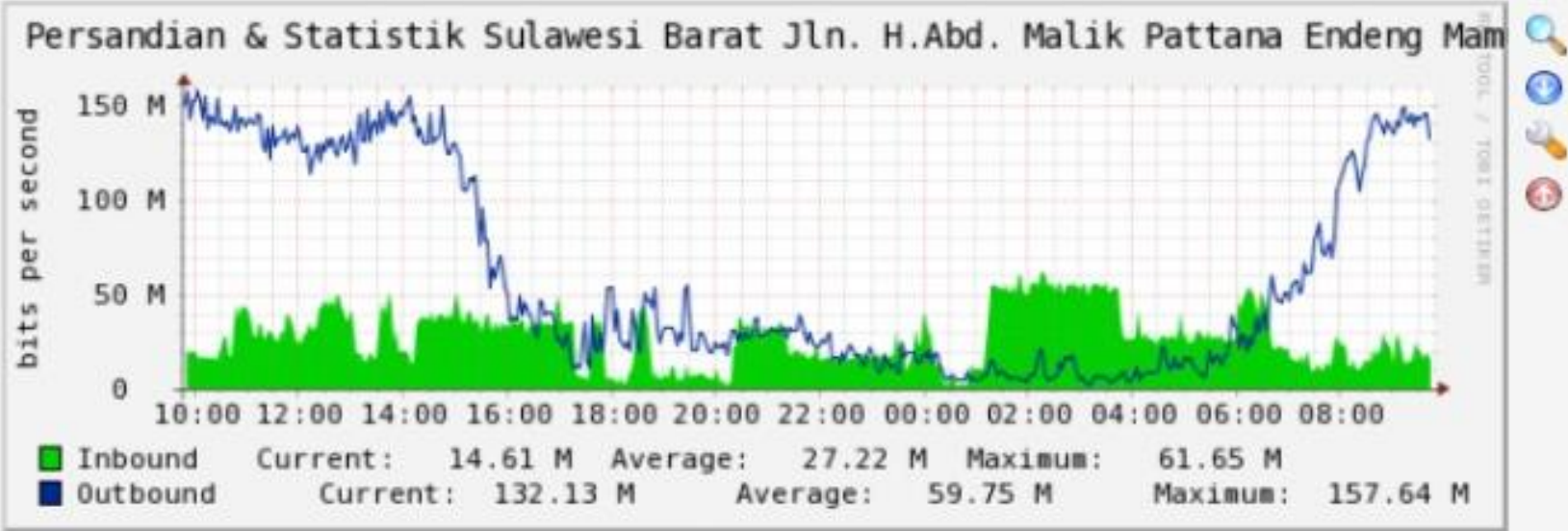
 layanan TV online

 desktop sharing, dll

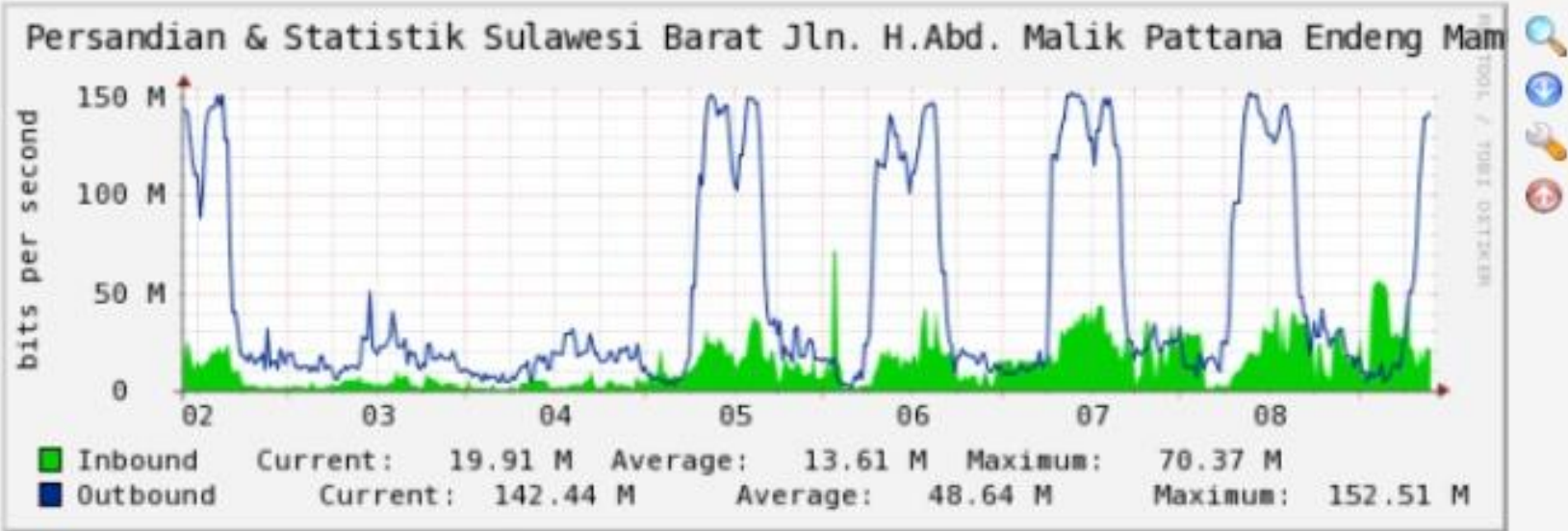
PERMENKOMINFO No 8 Tahun 2019 Pasal 38 Ayat 1

Penyediaan akses
internet bagi Pemerintah
Daerah diselenggarakan
oleh Dinas.
(Dinas Komunikasi dan
Informatika)

PENGUNAAN INTERNET

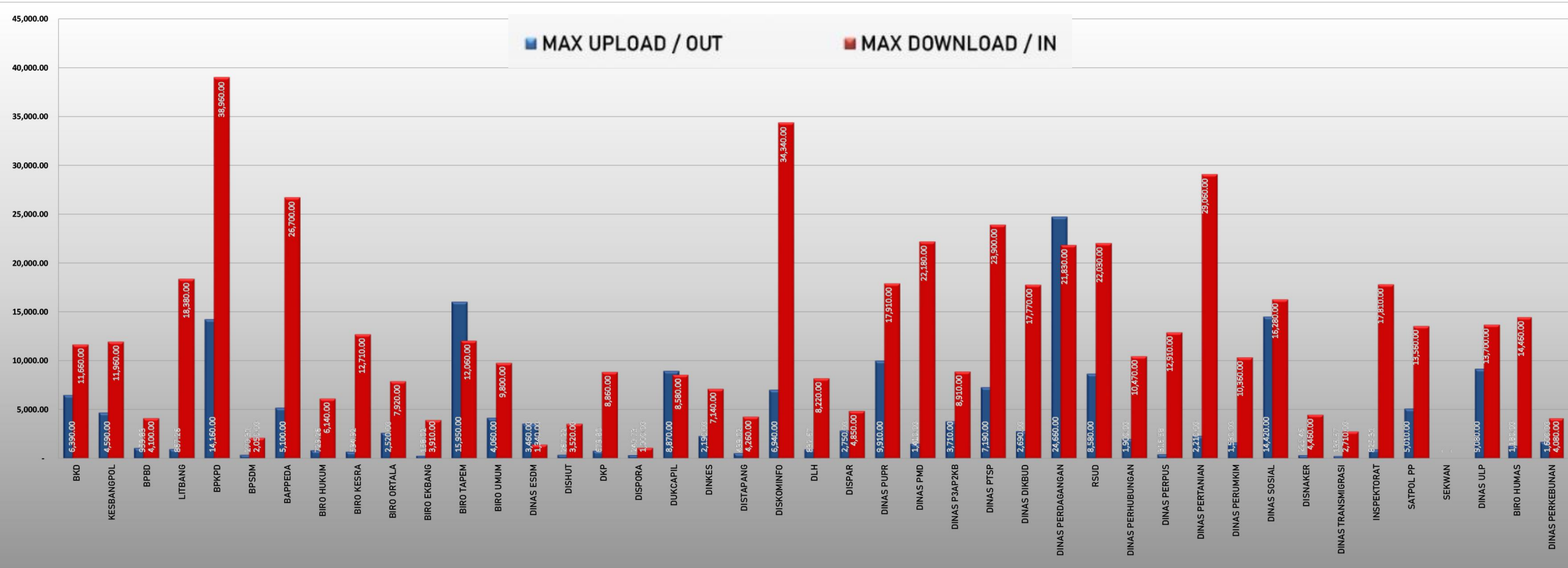


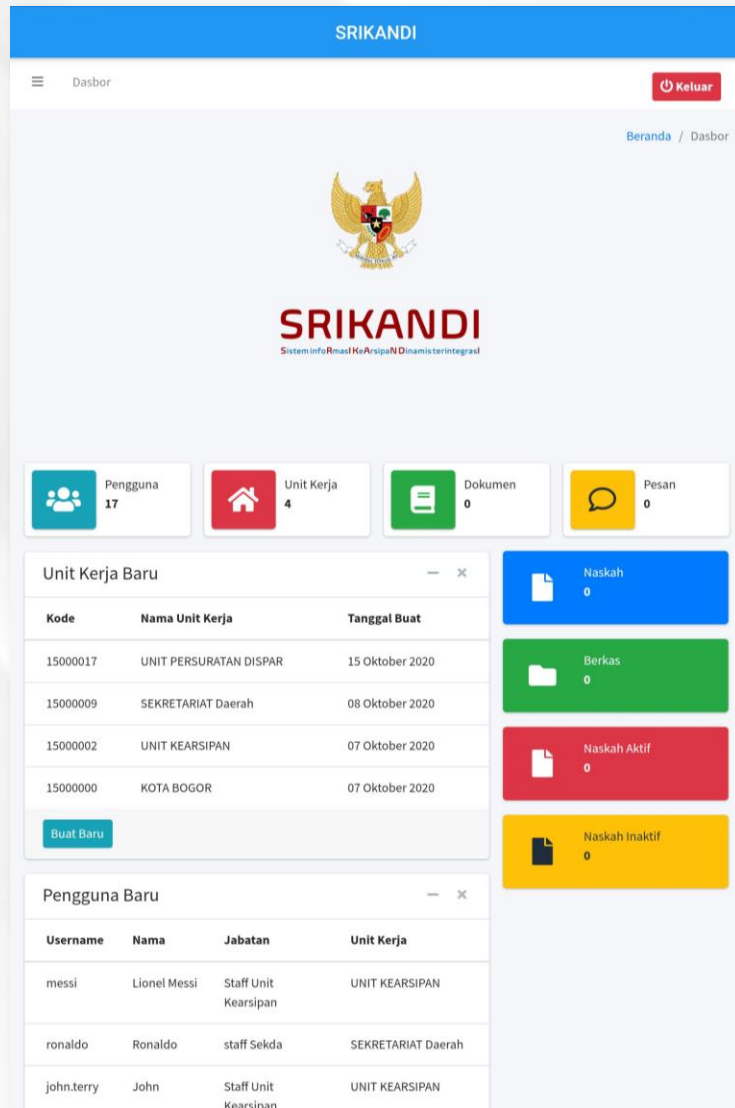
Daily (5 Minute Average)



DISTRIBUSI BANDWIDTH INTERNET

GRAFIK PEMAKAIAN BANDWIDTH OPD





PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kelima

Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh seorang pejabat pendaftar Sistem Elektronik.
- (2) Pendaftaran Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris daerah menetapkan pegawai negeri sipil yang bertugas melakukan pendaftaran Sistem Elektronik pada Dinas sebagai pejabat pendaftar Sistem Elektronik.

Pasal 51

- (3) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit:
 - a. detail teknis *database* (*detail of database engineering design*);
 - b. desain teknis pengembangan aplikasi;
 - c. manual bagi administrator;
 - d. manual bagi pengguna;
 - e. manual instalasi; dan
 - f. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).

Daftar Aplikasi

INTERNAL – 59 Aplikasi (Server lokal)



Aktif

1. Simda Perencanaan
2. Simda Keuangan
3. Sipamandar
4. Covid19.sulbarprov.go.id
5. Bursa Kerja On-Line
6. Pantau Covid Sulawesi Barat
7. Core-SIDD (Sistem Informasi Data Dinamis)
8. download.sulbarprov.go.id/Cloud Storage Sulbar
9. Service Android
10. Portal-ats
11. Siamasei
12. Siapma
13. Simaya.sulbarprov.go.id
14. Suratcintaku
15. WBS.sulbarprov.go.id
16. Siti Belajar (Aplikasi Tugas Belajar Online)
17. Sidian (Aplikasi Aset Internal)
18. SMS Gateway (Pelaporan Bencana)
19. Simda BMD
20. Sipada (Perjalanan Dinas BPKPD)
21. PDE SAMSAT
22. SIEVA (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi)
23. JDIH
24. E-PPAD
25. SRIKANDI
26. Sipemimpin
27. PAM Sulbar
28. SIPBM Mateng
29. SIPBM Majene

Total 29 Aplikasi Aktif

Pasif



1. Boyang Aplikasi/ Rumah Aspirasi
2. E-FORMASI
3. SSP. ONLINE
4. SISKUM
5. SILAPPDA (Pelaporan Kinerja OPD)
6. SIM ASET TANAH PENATAAN ASET
7. SISTEM INFORMASI PERSURATAN
8. ADMICARA (Pengaturan Jadwal Acara Pimpinan)
9. SILARIANG (Pencatatan Barang)
10. SI PATRIK (Pendataan ketenagalistrikan)
11. SIAP (Pendataan Kepegawaian)
12. Aplikasi Pendamping Ibu Hamil
13. Aplikasi data Input SKPG Ketapang
14. PENY. PETA (FSVA)
15. DEMAPAN Ketapang
16. SIRAFIK (Realisasi Keuangan dan Fisik) Dinas PU
17. DPPASULBAR (PELAPORAN)
18. SIMTAP Penanaman Modal
19. SIPK OPD Koperindag
20. SIKD (KEARSIPAN DINAMIS)
21. SIPKALABBI (Informasi Lahan) Pertanian
22. SPDPT DISTAN SULBAR PERTANIAN
23. SI PER MOM RSUD
24. SIM-RS RSUD
25. SIMLANAS RSUD
26. TAKI MAPIA
27. e-Planning
28. Sapo Aspirasi/ Rumah Aspirasi
29. Disposisi Online
30. Webgis-perumkin

Total 30 Aplikasi pasif

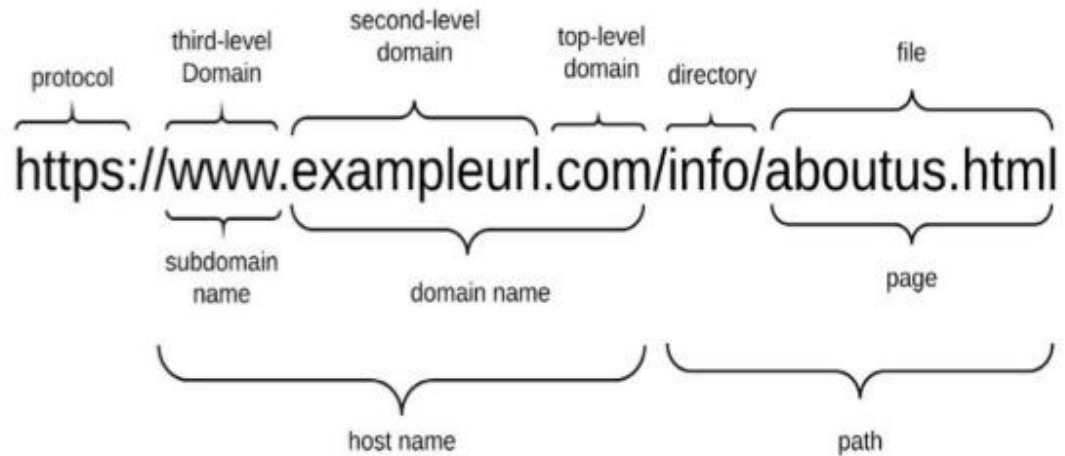


EKSTERNAL (Server luar)

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. SIRUP | 25. Balai Klining Kehati |
| 2. SPSE | 26. SI Lingkungan Hidup |
| 3. LHKPN | 27. Dadu Online |
| 4. SIPD | 28. Simak BMN |
| 5. Krisna Selaras | 29. Smart |
| 6. Sikap | 30. Simeka |
| 7. E-Sikap | 31. E- Kekerasan |
| 8. E-Sakip | 32. E- Monev |
| 9. E-Economie | 33. Isikhnas |
| 10. Tepra | 34. E-proposal |
| 11. Omspan | 35. Simlu |
| 12. Siskah | 36. Siwak |
| 13. Sipuhh | 37. E-Kinerja |
| 14. Sipnbp | 38. Taspen |
| 15. Siman | 39. E-Rekon |
| 16. Saiba | 40. Sprint |
| 17. SAS | 41. SLRT |
| 18. RKAKL Online | 42. SIKS |
| 19. SIAK | 43. Apip BPKP |
| 20. Jarkomdak | 44. ESR Mempan |
| 21. E-Renggar | 45. SAPK |
| 22. E-PJA | 46. SP4N-Lapor |
| 23. Komdat | 47. Fingerspot.IO |
| 24. Aplikasi KS | 48. OSS |
| | 49. e-Tracking |

Domain & Sub Domain

1 domain (<http://sulbarprov.go.id>)
110 sub domain (56 website dan 54 aplikasi)





PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Keempat
Portal dan Situs *Web*

Pasal 30

- (1) Menteri menetapkan standar pengelolaan portal dan situs *web* Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas melakukan pembinaan teknis terhadap portal dan situs *web* organisasi Perangkat Daerahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs *web* Pemerintah Daerah.

Website OPD

Per 30 Juni 2021



Baik

1. kominfo.sulbarprov.go.id
2. birohukum.sulbarprov.go.id
3. bcpd.sulbarprov.go.id
4. kesbangpol.sulbarprov.go.id
5. dispura.sulbarprov.go.id
6. esdm.sulbarprov.go.id
7. inspektorat.sulbarprov.go.id
8. dinkes.sulbarprov.go.id
9. biroortala.sulbarprov.go.id
10. dpmpsp.sulbarprov.go.id
11. transmigrasi.sulbarprov.go.id
12. perumkin.sulbarprov.go.id
13. bkd.sulbarprov.go.id
14. dkp.sulbarprov.go.id



Cukup

1. distan.sulbarprov.go.id
2. bumper.sulbarprov.go.id
3. bappeda.sulbarprov.go.id
4. bpsdm.sulbarprov.go.id
5. dlh.sulbarprov.go.id
6. disbun.sulbarprov.go.id



Kurang

1. biroekbang.sulbarprov.go.id
2. birokesra.sulbarprov.go.id
3. birotapem.sulbarprov.go.id
4. balitbangda.sulbarprov.go.id
5. bpbdsulbarprov.go.id
6. dishub.sulbarprov.go.id
7. dishut.sulbarprov.go.id
8. disnaker.sulbarprov.go.id
9. dispar.sulbarprov.go.id
10. distapang.sulbarprov.go.id
11. dpmd.sulbarprov.go.id
12. rsud.sulbarprov.go.id
13. dikbud.sulbarprov.go.id
14. perpusda.sulbarprov.go.id
15. dp3ap2kb.sulbarprov.go.id
16. dprd.sulbarprov.go.id
17. dukcapil.sulbarprov.go.id
18. satpolpp.sulbarprov.go.id
19. dagperinkopukm.sulbarprov.go.id
20. penghubung.sulbarprov.go.id
21. pupr.sulbarprov.go.id
22. dinsos.sulbarprov.go.id



Non OPD

1. berita.sulbarprov.go.id (A)
2. boyangaspirasi.sulbarprov.go.id (A)
3. covid19.sulbarprov.go.id (A)
4. jdih.sulbarprov.go.id (A)
5. jdih.dprd.sulbarprov.go.id (A)
6. ki.sulbarprov.go.id (A)
7. Petani.transmigrasi.sulbarprov.go.id (A)
8. portal-ats.sulbarprov.go.id (A)
9. portalberita.sulbarprov.go.id (A)
10. sidakbaja.sulbarprov.go.id (A)
11. uptdps.pupr.sulbarprov.go.id (A)
12. kim.sulbarprov.go.id (P)
13. layanane.gov.id (P)
14. marasa.sulbarprov.go.id (P)





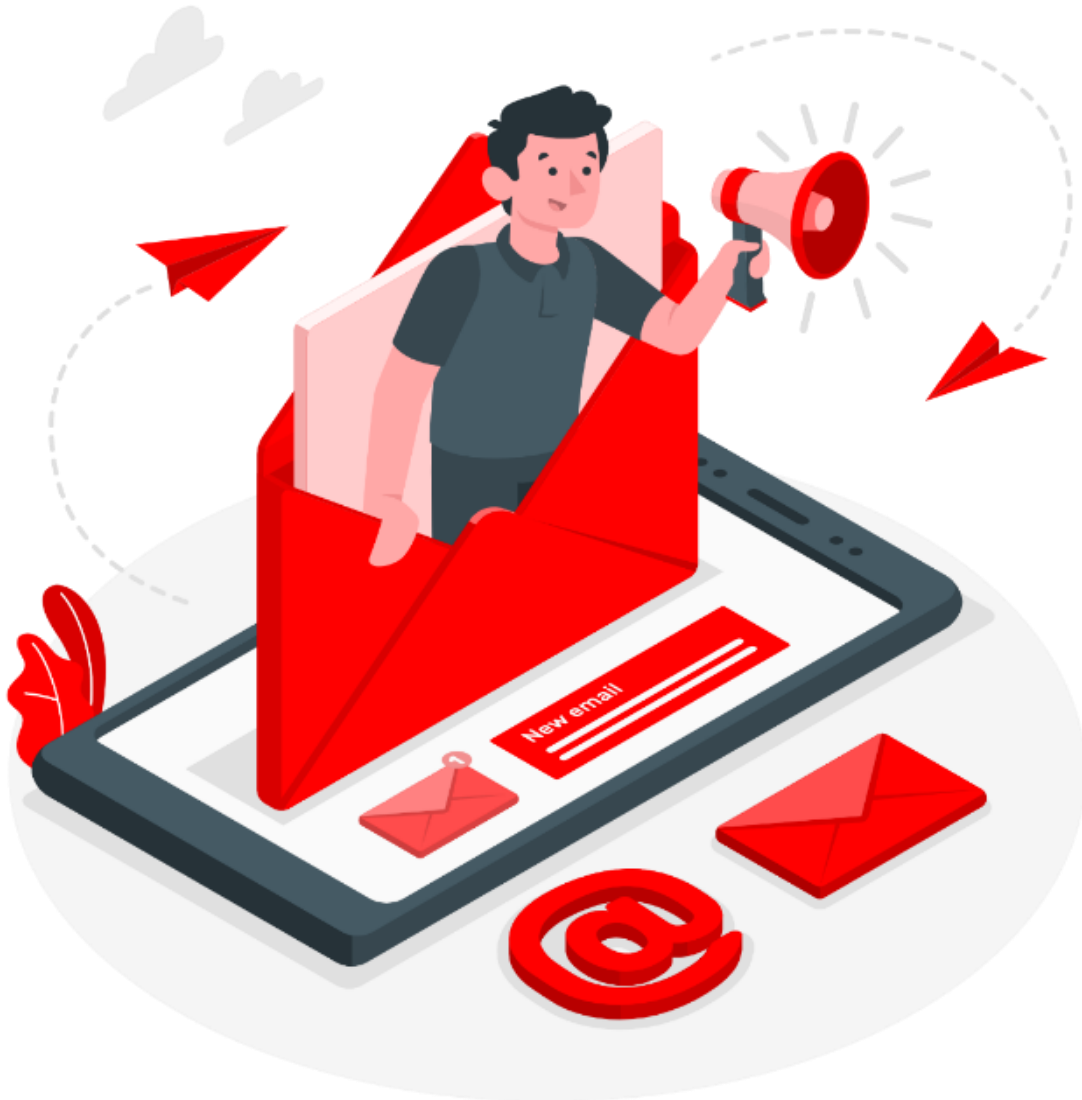
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Ketiga
Nama Domain Pemerintah Daerah

- (2) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah menggunakan subdomain dari Nama Domain Pemerintah Daerahnya.
- (4) Pelayanan publik Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (5) Kegiatan Pemerintah Daerah yang merupakan kegiatan pemerintahan menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah atau menggunakan Nama Domain tingkat tinggi Indonesia (.id) yang didaftarkan melalui registrar Nama Domain Instansi.

Email go.id

Per 30 Juni 2021



Email OPD Aktif

1. badanpenghubung@sulbarprov.go.id
2. bappeda@sulbarprov.go.id
3. biroekbang@sulbarprov.go.id
4. birohukum@sulbarprov.go.id
5. biroorganisasi@sulbarprov.go.id
6. biropemkesra@sulbarprov.go.id
7. bumper@sulbarprov.go.id
8. bkd@sulbarprov.go.id
9. bpkpd@sulbarprov.go.id
10. dagperinkopukm@sulbarprov.go.id
11. dikbud@sulbarprov.go.id
12. disbun@sulbarprov.go.id
13. dishub@sulbarprov.go.id
14. dispora@sulbarprov.go.id
15. dlh@sulbarprov.go.id
16. dp3ap2kb@sulbarprov.go.id
17. dpmd@sulbarprov.go.id
18. dpmpstsp@sulbarprov.go.id
19. dtphp@sulbarprov.go.id
20. esdm@sulbarprov.go.id
21. inspektorat@sulbarprov.go.id
22. kominfo@sulbarprov.go.id
23. perpusarsip@sulbarprov.go.id
24. perumkin@sulbarprov.go.id
25. rsud@sulbarprov.go.id
26. satpolpp@sulbarprov.go.id
27. setwan@sulbarprov.go.id
28. transmigrasi@sulbarprov.go.id
29. ukpbj@sulbarprov.go.id
30. bpsdm@sulbarprov.go.id
31. balitbang@sulbarprov.go.id
32. kesbangpol@sulbarprov.go.id
33. bpbd@sulbarprov.go.id
34. dinsos@sulbarprov.go.id
35. dispar@sulbarprov.go.id
36. distapang@sulbarprov.go.id
37. dkp@sulbarprov.go.id
38. dukcapil@sulbarprov.go.id
39. pupr@sulbarprov.go.id
40. disnaker@sulbarprov.go.id
41. dinkes@sulbarprov.go.id
42. dishut@sulbarprov.go.id



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mengelola aset sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier, dan sertifikasi profesi dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Tata kelola sumber daya manusia mengatur ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

SDM Teknis Pengelola SPBE

SPBE Pemprov (Diskominfo)

GCIO	1 Orang	Sertifikat BNSP
Sistem Analis	2 Orang	
Network Analis	2 Orang	CCNP
Programer	3 Orang	CCNA
Teknisi Jaringan	3 Orang	MTCNA
Desain Grafis	2 Orang	Sertifikat Multimedia
Video Editor	1 Orang	Sertifikat Multimedia

SPBE OPD

Admin Srikandi	1 Orang per OPD	Tersedia
Admin Website	1 Orang per OPD	Tersedia
Admin Jaringan	1 Orang per OPD	Tersedia
Pembuat Artikel	1 Orang per OPD	Belum Tersedia
Desain Grafis	1 Orang per OPD	Belum Tersedia

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK**

Pasal 70

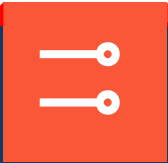
- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala.
- (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala.

NILAI INDEKS SPBE PEMPROV. SULBAR



2018

1,46
(Kurang)



2019

1,61
(Kurang)

INDEKS SPBE – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

1,46
(Kurang)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Nilai Indeks Aspek SPBE



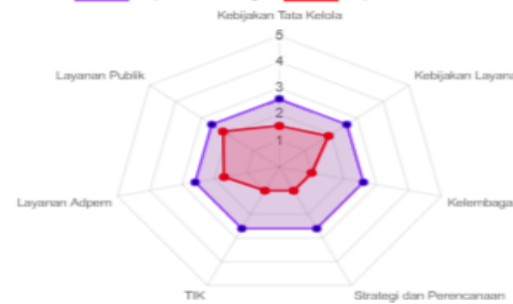
Indeks	Nilai
SPBE	1,46
Domain Kebijakan SPBE	1,82
Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,57
Kebijakan Layanan SPBE	2,00
Domain Tata Kelola	1,14
Kelembagaan	1,00
Strategi & Perencanaan	1,00
TIK	1,33
Domain Layanan SPBE	1,52
Administrasi Pemerintahan	1,71
Pelayanan Publik	1,17

[Home](#) > [Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019](#) > Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

1.61
(Kurang)

Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek

Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek



Nama Instansi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

K/L/D : Provinsi
Daerah : Sulawesi Barat
Indeks SPBE : 1.61
Predikat SPBE : Kurang

Domain Kebijakan SPBE : 1.76
➔ Kebijakan Tata Kelola SPBE : 1.57
➔ Kebijakan Layanan SPBE : 1.9

Domain Tata Kelola : 1.00
➔ Kelembagaan : 1.00
➔ Strategi dan Perencanaan : 1.00
➔ TIK : 1.00

Domain Layanan SPBE : 1.88
➔ Administrasi Pemerintahan : 1.71
➔ Pelayanan Publik : 2.17

INSTANSI YANG BERSANGKUTAN BERSEDIA INDEKSNYA DIPUBLIKASI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 70

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala.



Metode penilaian pelaksanaan SPBE OPD Tahun 2020-2021

5 aspek / Bobot total : 100

Peralatan Jaringan Internal	Website	Aplikasi		e-Mail go.id	SDM Teknis	
		Sistem informasi	Regulasi Aplikasi		Kualitas	Kepedulian
Bobot : 30 (Bobot SANGAT TINGGI karena infrastruktur jaringan sangat mendasar dalam pelaksanaan SPBE) KATEGORI : <u>SESUAI STANDAR</u> (sudah memenuhi rekomendasi teknis & jumlah minimal perangkat yg disarankan Diskominfo) 30 poin <u>BELUM SESUAI</u> (sudah memiliki perangkat tapi belum memenuhi rekomendasi kualitas & jumlah) 5 poin	Bobot : 20 (Bobot CUKUP TINGGI karena media informasi dan interaksi yang wajib kpd publik dalam pelaksanaan SPBE) KATEGORI : <u>BAIK</u> (25 indikator konten web terisi, update informasi & tampilan menarik) 20 poin <u>CUKUP</u> (25 indikator konten web terisi tapi belum update, tampilan secukupnya) 10 poin <u>KURANG</u> (25 indikator konten web belum terisi dan tampilan msh blm di upgrade) 5 poin	Bobot : 10 (Bobot SEDANG karena merupakan sistem informasi digital yang utama dalam kinerja pelaksanaan SPBE) KATEGORI : <u>AKTIF</u> (Ada aplikasi dan seluruhnya aktif dikelola) 10 poin <u>AKTIF SEBAGIAN</u> (Ada aplikasi yang dikelola tp sebagian pasif) 5 poin <u>TIDAK AKTIF</u> (Ada aplikasi yang dikelola tp pasif atau tidak punya aplikasi, hanya sbg pengguna) 2 poin	Bobot : 5 (Bobot RENDAH karena merupakan wujud kebijakan yang menjadi dasar penggunaan aplikasi pelaksanaan SPBE) KATEGORI : <u>ADA LENGKAP</u> (Semua aplikasi yang dikelola memiliki regulasi pelaksanaan –Pergub/SK Gub/SOP) 5 poin <u>ADA SEBAGIAN</u> (sebagian aplikasi yang dikelola memiliki regulasi pelaksanaan –Pergub/SK Gub/SOP) 3 poin <u>TIDAK ADA</u> (aplikasi tidak memiliki regulasi) 0 poin	Bobot : 5 (Bobot RENDAH karena merupakan pendukung kinerja untuk dalam korespondensi dan akun pelaksanaan SPBE) KATEGORI : <u>AKTIF</u> (Sudah punya e-Mail @sulbar.go.id) 5 poin <u>BELUM REQUEST</u> (Belum request e-Mail @sulbar.go.id) 0 poin	Bobot : 15 (Bobot TINGGI karena merupakan aspek utama penggerak dan pelaksana teknis SPBE) KATEGORI : <u>BAIK</u> (Kompetensi SDM IT diatas rata-rata jaringan, aplikasi & multimedia) 15 poin <u>CUKUP</u> (Kompetensi SDM IT masih mamadai) 8 poin <u>KURANG</u> (Kompetensi SDM IT sangat terbatas) 3 poin	Bobot : 15 (Bobot TINGGI karena merupakan komitmen dan konsistensi kesuksesan teknis pelaksanaan SPBE) KATEGORI : <u>BAIK</u> (Hadir & aktif pada keg teknis SPBE 6-7 kali/ total 7 keg di 2020) 15 poin <u>CUKUP</u> (Hadir & aktif pada keg teknis SPBE 3-5 kali/ total 7 keg di 2020) 8 poin <u>KURANG</u> (Hadir & aktif pada keg teknis SPBE 0-2 kali/ total 7 keg di 2020) 3 poin

Kategori capaian rapor SPBE OPD

Per 30 Juni 2021

Baik (81 > 100)

1. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (95)
2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (86)
3. Badan Kepegawaian Daerah (83)

Cukup (51 > 80)

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (80)
2. Dinas Perhubungan (80)
3. Dinas Energi Sumber Daya Mineral (80)
4. Badan Pengembangan SDM (78)
5. Dinas Perpusda (73)
6. Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol (71)
7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (70)
8. Dinas Kesehatan (70)
9. RSUD Sulbar (70)
10. Biro Unit Kerja Pengadaan Barjas (68)
11. Satpol PP (65)
12. Biro Tapemkesra (65)
13. Dinas Pertanian (63)
14. Biro Organisasi Dan Tata Laksana (62)
15. Dinas Perumkin (61)
16. Dinas Ketahanan Pangan (58)
17. Dinas Sosial (58)
18. Dinas PUPR (58)
19. Inspektorat (58)
20. Dinas Kelautan dan Perikanan (55)
21. Badan Penghubung (53)
22. Dinas lingkungan Hidup (52)

Kurang (0 > 50)

1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan (48)
2. Dinas Transmigrasi (48)
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP (48)
4. Skeretariat DPRD (46)
5. Dinas PPPAPP dan KB (46)
6. Biro Hukum (46)
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (45)
8. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (43)
9. Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan (43)
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (41)
11. Badan Penelitian Pengembangan Daerah (41)
12. Dinas Pariwisata (40)
13. Dinas Kehutanan (40)
14. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (40)
15. Dinas Tenaga Kerja (40)
16. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (37)
17. Dinas Perkebunan (38)



Jaringan FO - 2019 (32 Desa, 6 Kabupaten)

Polewali Mandar

1. Balanipa (Desa Mosso, Desa Tamajarra)
2. Campalagian (Desa Katumbangan)
3. Mapilli (Desa Rappang Barat)
4. Tinambung (Desa Galung Lombok, Desa Lekopadis)
5. Limboro (Desa Napo)
6. Matangnga (Desa Katimbang)

Majene

1. Tammero'do Sendana (Desa Tammero'do)
2. Malunda (Desa Lombang)
3. Ulumanda (Desa Sambado)
4. Banggae Timur (Desa Buttu Baruga)
5. Banggae (Desa Pamboborang)

Mamasa

1. Mamasa (Desa Tondok Bakaru)
2. Balla (Desa Balla Satanetean)
3. Bambang (Desa Minanga)
4. Aralle (Desa Ralleanak)
5. Mambi (Desa Sendana)

Mamuju

1. Simboro (Desa Botteng Utara)
2. Tapalng (Desa Rante Doda)
3. Sampaga (Desa Losso)
4. Tapalang Barat (Desa Lebani)
5. Kalukku (Desa Pammulukang)

Pasangkayu

1. Baras (Desa Balanti)
2. Bambaira (Desa Kalukunangka)
3. Bambalamotu (Desa Wulai)
4. Pedongga (Desa Martasari)

Mamuju Tengah

1. Pangale (Desa Lemo-Lemo)
2. Karossa (Desa Kambunong)
3. Topoyo (Desa Sinabatta)
4. Tobadak (Desa Sloada)
5. Karossa (Desa Sanjango)



Jaringan VSAT - 2021 (2 Desa, 2 Kabupaten)

Mamuju

1. Balabalakang (Desa Balabalakang Timur)

Mamasa

1. Pana (Desa Manipi)



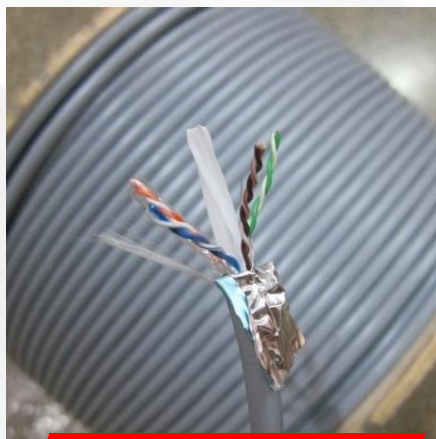
Saran pembiayaan SPBE oleh setiap OPD

Infrastruktur Jaringan Internal (1 kali)

Rp. 20.000.000,-



Acces Point/Wifi
4 unit



Kabel UTP 1 roll



Router (Penghubung/
Pengatur Jaringan) 1 unit

SDM Pengelola Teknis (per tahun)

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
a.	Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00
b.	Redaktur	OB	Rp450.000,00
c.	Editor	OB	Rp400.000,00
d.	Web Admin	OB	Rp350.000,00
e.	Web Developer	OB	Rp300.000,00
f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00

1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
1.9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00
b.	Redaktur	Oter	Rp400.000,00
c.	Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000,00
d.	Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
e.	Fotografer	Oter	Rp180.000,00
f.	Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp200.000,00

REKOMENDASI TAMBAHAN UNTUK OPD

Menyediakan fasilitas ruang meeting di kantor masing-masing sebagai upaya adaptasi teknologi dengan perangkat video conference, berupa :



TV smart Monitor 65"

Kisaran harga Rp. 15 – 20 juta

Kamera conference

Kisaran harga Rp. 4 - 6 juta



**Terima
Kasih**

***SPBE sebuah keharusan,
bukan pilihan***

